|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo UEU kecil | | | | | | | | | |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017** | | | | | | | | | |
| **PELAKSANA AKADEMIK MATAKULIAH UMUM (PAMU)** | | | | | | | | | |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Mata Kuliah** | | **:** | **Hukum dan HAM** | | | **Kode MK** | | **:** | **HKM 102** |
| **Mata Kuliah Prasyarat** | | **:** | - - - - - | | | **Bobot MK** | | **:** | **2 sks** |
| **Dosen Pengampu** | | **:** | **Muhammad Abudan, SH., MH.** | | | **Kode Dosen** | | **:** | **6882** |
| **Alokasi Waktu** | | **:** | Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online. | | | | | | |
| **Capaian Pembelajaran** | | **:** | 1. Mahasiswa mampu memahami makna Hukum dan Hak Asasi Manusia serta hubungan keduanya yang berjalin-berkelindan, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Bahwa Hukum dan HAM adalah kedua hal yang pokok bagi manusia, namun Hukum dipahami sebagai ciptaan manusia, sedangkan HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hukum harus melindungi HAM, dan HAM harus mencerminkan adanya Hukum yang berdaulat. 2. Mahasiswa mampu memahami Sejarah-Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM, serta HAM Nasional serta pergolakannya, juga HAM pada kasus-kasus tertentu, HAM pada proses Pra-Ajudikasi, HAM pada proses Ajudikasi, dan HAM pada proses Pasca-Ajudikasi. | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | |
| **SESI** | **KEMAMPUAN**  **AKHIR** | **MATERI**  **PEMBELAJARAN** | | **BENTUK PEMBELAJARAN** | **SUMBER**  **PEMBELAJARAN** | | **INDIKATOR**  **PENILAIAN** | | |
| 1 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM. | Pengantar :  Kontrak Pembelajaran, Pembagian Kelompok, Menjelaskan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM. | | 1. Metoda : *textual* & *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Pembentukan Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 1. | | Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM. | | |
| 2 | Mahasiswa mampu menguraikan Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Konteks HAM dan Pelanggaran HAM. | Penjelasan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Konteks HAM dan Pelanggaran HAM. | | 1. Media : *textual & contextual instruction* 2. Media :: kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Tugas Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 2. | | Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Konteks HAM dan Pelanggaran HAM. | | |
| 3 | Mahasiswa mampu menguraikan Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dan Internasional. | Penjelasan Pengertian tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dan Internasional. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 3. | | Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dan Internasional. | | |
| 4 | Mahasiswa mampu menguraikan Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional. | Pembahasan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional. | | 1. Metoda : *textual &contextual instruction* 2. Media :: kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Latihan Kelompok.* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, ,Bab 4. | | Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional. | | |
| 5 | Mahasiswa mampu menguraikan Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional. | Penjelasan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional. | | 1. Media : *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, ,Bab 5. | | Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional. | | |
| 6 | Mahasiswa mampu menguraikan  *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Perbandingan Analisis antara Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia dan Panel Khusus untuk Tindak Pidana Serius di Timor Timur). | Pembahasan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Perbandingan Analisis antara Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia dan Panel Khusus untuk Tindak Pidana Serius di Timor Timur). | | 1. Media : *contextual instruction* 2. Media : : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, ,Bab 6. | | Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Perbandingan Analisis antara Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia dan Panel Khusus untuk Tindak Pidana Serius di Timor Timur). | | |
| 7 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dan dampaknya bagi eksistensi Indonesia. | Pembahasan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dan dampaknya bagi eksistensi Indonesia. | | 1. Media *problem base learning* 2. Media :kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, ,Bab 7. | | Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dan dampaknya bagi eksistensi Indonesia. | | |
| 8 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan II. | Penjelasan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan II. | | 1. Metoda :: *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Tugas dan Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 8. | | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan II. | | |
| 9 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang **Kemerdekaan Kosovo** dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dan Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kekerasan terhadap ***Etnis Rohingya*** di **Myanmar** dalam Perspektif HAM. | Pembahasan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dan dan Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar dalam Perspektif HAM. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 9 & 10. | | Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dan Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar dalam Perspektif HAM. | | |
| 10 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, serta Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter Internasional. | Penjelasan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, serta Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter Internasional. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Tugas Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 11 & 12. | | Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, serta Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter Internasional. | | |
| 11 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional. | Penjelasan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional. | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media :kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 13 & 14. | | Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional. | | |
| 12 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  (Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia dan Australia). | Penjelasan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  (Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia dan Australia). | | 1. Metoda : *contextual instruction* 2. Media :kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 15. | | Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  (Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia dan Australia). | | |
| 13 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dan Pelanggaran Berat HAM versi Indonesia yang Tertera pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. | Penjelasan tentang Pelanggaran Berat HAM International dan Pelanggaran Berat HAM versi Indonesia yang Tertera pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. | | 1. Metoda : *small group discussion* 2. Media :kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web.* 3. *Diskusi Kelompok.* | 1. Andrey Sujatmiko, **Hukum HAM dan Hukum Humaniter**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, 2016, Bab 16. | | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dan Pelanggaran Berat HAM versi Indonesia yang Tertera pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. | | |
| 14 | Mahasiswa mampu menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dan Pelanggaran HAM pada tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, disertai dengan contoh, seperti Sengkon dan Karta, Antasari Azhar, dlsb. | Penjelasan dan Pembahasan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dan Pelanggaran HAM pada tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, disertai dengan contoh, seperti Sengkon dan Karta, Antasari Azhar, dlsb. | | 1. Metoda : *small group discussion* 2. Media :kelas, komputer, *LCD, whiteboard,web*. 3. *Tugas Kelompok* | 1. Diktat (Pedoman Singkat) Hukum & HAM, penyusun : Muhammad Abudan, SH., MH. | | Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dan Pelanggaran HAM pada tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, disertai dengan contoh, seperti Sengkon dan Karta, Antasari Azhar, dlsb. | | |

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSE-DUR** | **BEN-TUK** | **SEKOR > 77**  **( A / A-)** | **SEKOR > 65**  **(B- / B / B+ )** | **SEKOR >60**  **(C / C+ )** | **SEKOR > 45**  **( D )** | **SEKOR < 45**  **( E )** | **BOBOT** |
| 1 | *Post Test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, Universalitas dan Partikularitas HAM dengan benar. | Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, dengan benar. | Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Sejarah, Latar Belakang, Teori, Prinsip, HAM Internasional dan Individu. | 5 % |
| 2 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Tekstual dan Kontekstual HAM serta Pelanggaran HAM dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Tekstual dan Kontekstual HAM serta Pelanggaran HAM dengan benar. | Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Tekstual dan Kontekstual HAM dengan benar. | Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Tekstual dan Kontekstual HAM dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Kedudukan dan Skema Mata Kuliah Hukum & HAM, Tekstual dan Kontekstual HAM. | 5 % |
| 3 | *Pre test, progress test* dan *post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dan Internasional dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dan Internasional dengan benar. | Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dengan benar. | Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945) dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Penegakan Hukum HAM di Tingkat Nasional (HAM pada UUD NRI tahun 1945). | 5 % |
| 4 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional dan HAM Nasional, dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional dan HAM Nasional dengan benar. | Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional dengan benar. | Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Penahanan (***Detention***) dan Penyiksaan (***Torture***) dalam Hukum HAM Internasional. | 5 % |
| 5 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional dan Nasional dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional dan Nasional dengan benar. | Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional dengan benar. | Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional dengan kurang benar | Tidak Menguraikan tentang Pengadilan Campuran (***Hybrid Tribunal***) sebagai Forum Penyelesaian Kejahatan Internasional. | 5 % |
| 6 | *Post test* | Tes Lisan | Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Perbandingan Analisis antara Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia dan Panel Khusus untuk Tindak Pidana Serius di Timor Timur) dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Perbandingan Analisis antara Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia dan Panel Khusus untuk Tindak Pidana Serius di Timor Timur) dengan benar. | Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Analisis Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia) dengan benar. | Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Analisis Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia) dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang *Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panels for Serious Crimes in East Timor.*  (Analisis Pengadilan HAM Ad.Hoc di Indonesia). | 0 % |
| 7 | *Post test* | Tes tulisan (UTS) | Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dan dampaknya bagi eksistensi Indonesia dengan benar dan lengkap.. | Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dan dampaknya bagi eksistensi Indonesia dengan benar. | Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dengan benar. | Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Beberapa Catatan Mengenai Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur Tahun 1999. | 5 % |
| 8 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, Semanggi I dan II dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM dalam Kasus Trisakti. | 5 % |
| 9 | *Progress test* dan *post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dan Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar dalam Perspektif HAM dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dan Mahasiswa mampu menguraikan tentang Kekerasan terhadap Etnis Rohingya di Myanmar dalam Perspektif HAM dengan benar. | Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dengan benar. | Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Kemerdekaan Kosovo dan Kaitannya dengan ***Right to Self-Determination***. | 5 % |
| 10 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) dan Tugas | Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, serta Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter Internasional dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, serta Hubungan Hukum HAM dengan Hukum Humaniter Internasional dengan benar. | Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, dengan benar. | Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Istilah, Definisi, dan Pengertian Hukum Humaniter. | Tugas = 10 %  UAS = 10 % |
| 11 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dan Tanggung Jawab Negara, Individu, dan Komando Menurut Hukum Internasional dengan benar. | Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dengan benar. | Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. | 5 % |
| 12 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  (Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia dan Australia) dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  (Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia dan Australia) dengan benar. | Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia) dengan benar. | Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia) dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang *Implementation of International Humanitarian Law on the Use of the Red Cross Emblem in Indonesia and Australia.*  Implementasi dari Hukum Humaniter Internasional atas Penggunaan Emblem Palang Merah di Indonesia). | 5 % |
| 13 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dan Pelanggaran Berat HAM versi Indonesia yang Tertera pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dan Pelanggaran Berat HAM versi Indonesia yang Tertera pada UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Pelanggaran Berat HAM International. | 5 % |
| 14 | *Post test* | Tes tulisan (UAS) dan Tugas | Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dan Pelanggaran HAM pada tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, disertai dengan contoh, seperti Sengkon dan Karta, Antasari Azhar, dlsb, dengan benar dan lengkap. | Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dan Pelanggaran HAM pada tahap Ajudikasi dan Pasca Ajudikasi, disertai dengan contoh, seperti Sengkon dan Karta, Antasari Azhar, dlsb, dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dengan benar. | Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***, dengan kurang benar. | Tidak Menguraikan tentang Pelanggaran HAM pada tahap Pra Ajudikasi dikaitkan dengan ***Miranda Case***. | Tugas = 10 %  UAS = 5% |

**Komponen penilaian :**

1. Kehadiran = 10 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 30 %
4. UAS = 40 %

**Jakarta, 3 April 2017 .M.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,**

**Nur Hayani, SH., MH. Muhammad Abudan, SH., MH.**